



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1294, 2013

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga
Penilaian Kesesuaian. SNI. Pelek Kendaraan
Bermotor. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 54/M-IND/PER/10/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
31/M-IND/PER/6/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR
KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/6/2013;**
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-**

IND/PER/6/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib;

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib;**
 - 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/6/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Katagori M,N,O dan L Secara Wajib;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31/M-IND/PER/6/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/6/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib diubah sebagai berikut:

- 1. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah dengan menambah 1 (satu) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.**
- 2. mengubah ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:**

Pasal 5

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan kewenangan sertifikasinya.**

- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan kewenangan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-IND/PER/10/2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
 31/M-IND/PER/6/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
 KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR
 KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro No. 1 s/d No. 3		Tetap	Tetap

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	Lab Penguji B4T- Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung - 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	- Pelek kendaraan bermotor kategori M, N, dan O - Pelek kendaraan bermotor kategori L	SNI 1896:2008 SNI 4658:2008
2	Lab Penguji PT. TUV Rheinland Indonesia	Infinia Park Blok B 92-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45 Jakarta - 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	- Pelek kendaraan bermotor kategori M, N, dan O	SNI 1896:2008

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT